



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Staf di xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Papua, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Pantai asuhan xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Sentani di xxxxxxxxxxxxxxxx dan sebagai

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat pindah sesuai alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2011 (umur 6 tahun lebih 3 bulan);
 4. Bahwa anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat
 5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak suka dengan orangtua Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi dan setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama dan tidak mau menyelesaikan permasalahannya, Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi dan kebutuhan rumah tangga di cukupi oleh Penggugat, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus percairan di Pengadilan Agama;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 12 November 2017 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah yang selalu memukul Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah setiap bertengkar dengan Penggugat dan tidak mau menyelesaikan masalah bersama. Hal itu yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 November 2017 sampai sekarang, bahwa yang meninggalkan tempat adalah Tergugat, masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
 8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak dikarenakan Penggugat khawatir apabila anak tersebut berada di asuhan Tergugat, anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang baik dari Tergugat serta Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak tersebut dan anak

Hal. 2 dari Putusan Perkara Nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat;

9. Bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequoat bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum masuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa atas penasehatan Majelis Hakim tersebut Penggugat dengan kesadaran dan kemauan sendiri menyatakan secara lisan didepan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari Putusan Perkara Nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat kediaman Penggugat berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban oleh pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register nomor 355/Pdt.G/2017/PA. Jpr telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.711.000, (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hamzah M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifuddin S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 5 dari Putusan Perkara Nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Surmiani, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hamzah M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurul Huda S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surmiani S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	620.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	711.000,-

(Tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor 355/Pdt.G/2017/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)